

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA
DALAM HAL PEMBELAAN TERPAKSA/ PEMBELAAN TERPAKSA
MELAMPAUI BATAS**

SKRIPSI

Oleh:

AFIKA YUSNITIA HARAHAHAP

NIM : 0206183061



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M/ 1443 H

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA
DALAM HAL PEMBELAAN/ TERPAKSA DAN PEMBELAAN
TERPAKSA MELAMPAUI BATAS**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Jurusan Hukum
Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara**

Oleh:

AFIKA YUSNITIA HARAHAHAP

NIM : 0206183061



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M/ 1443 H

PERSETUJUAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA
DALAM HAL PEMBELAAN TERPAKSA/ PEMBELAAN
TERPAKSA MELAMPAUI BATAS



Oleh:

AFIKA YUSNITIA HARAHAP

NIM : 0206183031

Menyetujui

PEMBIMBING I

Rajin Sitepu, S.H., M.Hum
NIP. 196603091994031004

PEMBIMBING II

Zaid Alfauza Marpaung, S.H., MH
NIP. 198808242015031004

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum

Dr. Adlin Budhiawan, SH., M.Hum
NIP. 198205102009011014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA DALAM HAL PEMBELAAN TERPAKSA/ PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS. Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada tanggal 16 Februari 2023.


Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum.

Medan, 23 Februari 2023
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Program Studi Hukum
UIN Sumatera Utara Medan.


Ketua


Sekretaris



Dr. Adlin Budhiawan, SH., M.Hum
NIP. 198205102009011014



Zaid Alfauza Marpaung, S.H., M.H
NIP. 198808242015031004

Anggota


1. Rajin Sitepu, S.H., M.Hum
NIP. 196603091994031004


2. Zaid Alfauza Marpaung, S.H., MH
NIP. 198808242015031004


3. Dr. Budi Sastra Panjaitan, M Hum
NIP. 197604202009011011


4. Mar'is Mahfudz Harahap, M. H
NIP. 199303212019031009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah . Lc, M.Ag
NIP. 197602162002121002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Afika Yusnitia Harahap

Nim : 0206183061

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisa Yuridis Terhadap Proses Peradilan Pidana Dalam Hal Pembelaan
Terpaksa/Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas saya terima.



Afika Yusnitia Harahap

Nim.0206183061



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

IKHTISAR

Pembelaan terpaksa merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena pembelaan terpaksa. Yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah apa saja yang menjadi alasan penghapus pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta bagaimana sifat pembelaan terpaksa yang menjadi alasan penghapus pidana. pengaturan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menyebutkan: Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum. Didalam praktek penerapan pasal 49 ayat 1 dan 2 itu tidak konsisten, adakalanya proses penyelesaian tindak pidana ini dihentikan di tingkat penyidikan tanpa melalui pemeriksaan apakah unsur-unsur didalam pasal tersebut telah terpenuhi atau tidak, dan ada pula yang sampai ke tingkat pemeriksaan di pengadilan. Keberagaman dan ketidak konsistenan penerapan pasal 49 ayat 1 dan 2 tersebut mendorong dilakukan penelitian ini untuk mengetahui penerapan yang mana sesungguhnya proses yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 1. Bagaimanakah Ketentuan Hukum Tentang Pembelaan Terpaksa Dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas 2. Bagaimana Proses Peradilan Pidana Dalam Hal Pembelaan Terpaksa/ Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Dalam Praktik. Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Yang mana menggunakan pendekatan penelitian seperti pendekatan konseptual (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu menganalisisi secara deskriptif yaitu dengan menguraikan lalu kemudian disimpulkan hasil dari peneliti ini adalah Dalam hal pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas seseorang yang telah melakukan tindak pidana tersebut akan tetap diperiksa karena korban memiliki hak untuk mengajukan tuntutan. Terlepas dari bebasnya pelaku ditahap pemeriksaan di kepolisian ataupun didalam proses pengadilan. Pihak-pihak yang merasa dirugikan akan tetap mendapatkan haknya.

Kata kunci : Proses Peradilan Pidana, Pembelaan Terpaksa/ Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

KATA PENGANTAR

Bismillahiraahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb Alhamdulillahirabl'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA DALAM HAL PEMBELAAN TERPAKSA/ PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS”**

Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, beserta keluarga, parasahabat dan para pengikutnya. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya.

Selain itu, dalam penyelesaian skripsi ini banyak mendapat bantuan, dorongan, nasihat dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Yang terhormat Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Yang terhormat Bapak Dr. Adlin Budhiawan, S.H., M.Hum selaku ketua Jurusan Hukum dan Bapak Zaid Alfauza Marpaung, S.H., MH selaku Sekretaris Jurusan Hukum
4. Yang terhormat Bapak Rajin Sitepu, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang selalu berkenan meluangkan waktu dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan sehingga skripsi ini selesai
5. Yang terhormat Bapak Zaid Alfauza Marpaung, S.H., MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang selalu berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan sumbangsih pikirannya dalam penulisan skripsi
6. Yang terhormat Bapak Irwansyah, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing dengan sepenuh hati dari awal semester sampai akhir semester
7. Seluruh Staf/Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya Dosen Fakultas Syari'ah dan hukum yang telah memberikan pengajaran berbagai ilmu pengetahuan
8. Kedua Orang tua tercinta, Papa Gunawan Syahputra Harahap dan Mama Hj. Nurlama Siregar yang telah mengasuh dan mendidik dengan kasih sayang dan banyak memberikan dukungan baik materil maupun moril. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk membahagiakan dan membanggakan

9. Kedua nenek hebatku, Syarmini dan Alm Hj. Rostiana Pane yang selalu memotivasi disaat penulisan skripsi ini
10. Adik-adikku tersayang, Yudha Nugraha Harahap dan Tara Silfany Latly yang selalu memberi dukungan
11. Sahabat sedari Sd, Firda Az-Zahra Nasution dan Noor Azizah yang selalu mensupport perihal mengerjakan skripsi
12. Sahabat seperjuanganku yang selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka, Tiara Anggraini, Fadhilah Putri Ananda, Amy Aryany, Farrah Zefira Putri, Fitri Wahyuni, Ikhsan Syuhada Saragih, M Alif Haekal, Fauzan Safri Hummam, Fadiel Muhammad Nasution, Ihza Al Hanif.
13. Seluruh teman-teman fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Stambuk 2018
14. Seluruh pihak yang turut membantu penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini hingga selesai. Saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 21 November 2022

Afika Yusnitia Harahap


NIM : 0206183061

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	7
D. Batasan Permasalahan.....	8
E. Kajian Terdahulu.....	8
F. Kerangka Teori Dan Konsep.....	10
1. Kerangka teori	10
2. Kerangka Konsep	12
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II KETENTUAN HUKUM TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA/ PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS	24
A. Ketentuan Hukum Tentang Pembelaan Terpaksa/ Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	24
B. Pembelaan Terpaksa/ Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Menurut Para Ahli.....	34
BAB III KETENTUAN HUKUM TENTANG PROSES PERADILAN PIDANA.....	41
A. Proses Penyelidikan dan Penyidikan	41
B. Proses Penuntutan.....	48
C. Proses Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan	50
D. Proses Pelaksanaan Putusan	53
BAB IV PROSES PERADILAN PIDANA DALAM HAL PEMBELAAN TERPAKSA/ PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS	

DALAM PRAKTIK	58
A. Beberapa Kasus Pembelaan Terpaksa/ Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Yang Dihentikan Di Tingkat Penyidikan	58
B. Beberapa Kasus Pembelaan Terpaksa/ Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Yang Di Putuskan Di Tingkat Pengadilan.....	66
 BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
 DAFTAR PUSTAKA.....	79



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN